

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - ANGGOTA PPS - PILKADA 2020

2020

KPT 46/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/III/2020 TAHUN 2020, 3 HLM

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2020.

- Lamp.: 4 hlm.